

# ***Collaborative Governance* Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

**Frangky Tielung<sup>1</sup>, Nurliah Nurdin<sup>2</sup>, Neneng Sri Rahayu<sup>3</sup>  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI<sup>1</sup>  
Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>2,3</sup>**

frangky@kemenpppa.go.id<sup>1</sup>, nurliahnurdin@stialan.ac.id<sup>2</sup>,  
nenengsriahayu@stialan.ac.id<sup>3</sup>

## ***Abstract***

*This study aims to identify and analyze the criteria and prerequisites for safe houses for women and children victims of violence with a victim's perspective and responsive to gender and to obtain a model of collaboration between government agencies (collaborative governance) in handling women and children victims of violence in safe homes. This study uses a qualitative method with a grounded theory approach. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis with 4 stages, namely data reduction, data collection, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the criteria and conditions for safe houses for women and children who were victims of violence had been regulated in the Pergub Prov. DKI Jakarta No. 44 of 2019 concerning Amendments to the Provincial Governor Regulation. DKI Jakarta No. 48 of 2018 concerning Safe Homes for Women and Children Victims of Violence, and can be divided into 3 (three) types of requirements, namely location and security requirements, infrastructure and physical facilities requirements, and service requirements. Referring to the perspective of victims and gender, the requirements for a safe house are safe and comfortable and able to meet all the needs of victims, both physical and non-physical. Collaborative models in safe houses require initial conditions accompanied by good institutional dimensions. In the facilitative leadership dimension, it is necessary to establish or appoint a leader and other administrators in a management structure who are responsible for coordinating and managing the collaboration process and in the collaboration process dimension, strengthening is carried out in the formation of inter-agency trust and commitment from each stakeholder.*

**Keywords:** *Safe Homes, Victims, Violence, Women and Children*

## **Abstrak**

Penelitian ini bermaksud guna mengkaji dan menganalisis kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender serta mendapatkan model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif dengan 4 tahap yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kriteria dan syarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah diatur dalam Pergub Prov. DKI Jakarta No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub Prov. DKI Jakarta No. 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis persyaratan, yaitu syarat lokasi dan keamanan, syarat prasarana dan sarana fisik, dan syarat pelayanan. Merujuk pada perspektif korban dan gender syarat rumah aman adalah aman dan nyaman serta mampu memenuhi segala kebutuhan korban, baik fisik maupun non-fisik. Model kolaborasi pada rumah aman mengharuskan adanya kondisi awal yang disertai dengan dimensi kelembagaan yang baik. Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif perlu ditetapkan atau diangkat seorang pemimpin dan pengurus lainnya dalam suatu struktur kepengurusan yang bertanggung jawab mengkoordinir dan mengelola proses kolaborasi dan pada dimensi proses kolaborasi dilakukan penguatan dalam pembentukan kepercayaan antar lembaga dan komitmen dari tiap-tiap *stakeholder*.


**Kata Kunci:** Rumah Aman, Korban, Kekerasan, Perempuan dan Anak

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan oleh pasangan intim, baik fisik maupun seksual, adalah permasalahan utama dalam kehidupan masyarakat. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hak asasi perempuan. World Health Organization (WHO) memperkirakan secara global sepertiga perempuan menjadi korban dari tindakan kekerasan (fisik dan seksual) oleh pasangannya (Mohan, 2022). Sejumlah 38% pembunuhan perempuan di dunia pelakunya adalah pasangan korban. Selain itu, 60% laporan kekerasan fisik dan seksual di seluruh dunia menyebutkan bahwa korban adalah perempuan dan pelakunya adalah orang lain bukan pasangan mereka (Susanti, 2018).

Masalah kekerasan, khususnya dengan korban perempuan dan anak, adalah fokus kerja utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Korban tindak kekerasan tentunya membutuhkan penanganan sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah komitmen negara yang tercantum dalam UU 1945 Pasal 28 Ayat 4. Sejalan dengan hal itu Presiden memberikan lima arahan, yakni: “1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender; 2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) penurunan pekerja anak, dan 5) pencegahan perkawinan anak.”

Hasil survei oleh KemenPPPA pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi kekerasan dengan korban perempuan usia 15-64 tahun oleh selain pasangan selama setahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2016, pada jenis kekerasan fisik, mengalami penurunan sebesar 0,3%. Tetapi, untuk jenis kekerasan seksual mengalami kenaikan sebesar 0,5% atau secara rata-rata kasus kekerasan terhadap keduanya baik fisik maupun seksual mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Sedangkan, kekerasan pada anak perempuan mengalami penurunan sebesar 21,70% dan pada anak laki-laki terjadi penurunan sebesar 28,31%. Hal tersebut berarti peraturan atau pun regulasi yang diterapkan dinilai sudah baik.



**Gambar 1. Jumlah Kasus Yang Terlayani Melalui SAPA 129 Berdasarkan Jenis Kekerasan Periode 2021**

Sumber: SAPA 129 - KemenPPPA, 2021

Data pelaporan kekerasan terhadap perempuan kepada SAPA 129 sepanjang tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik pada Gambar 1. Pada Januari 2021 jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 5 laporan. Angka tersebut mengalami kenaikan setiap bulannya hingga mencapai 222 laporan pada Desember 2021. Total terdapat 1010 laporan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. Jenis kekerasan yang paling dominan dan yang paling banyak adalah jenis KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni sebanyak 82 kasus; KBG (Kekerasan Berbasis Gender) sebanyak 40 kasus; KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*) sebanyak 55 kasus; dan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) sebanyak 38 kasus. Aktivitas bekerja dari rumah menyebabkan tidak ada batasan yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi, ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam pemberian waktu dan perhatian kepada anggota keluarga. Penggunaan teknologi dalam bekerja dari rumah tanpa persiapan, kurangnya keterampilan digital, dan munculnya teknologi lainnya gangguan penggunaan akan menyebabkan tingginya gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan (Adi Suryanto et al., 2022) hal ini akan menjadi sumber konflik yang menyulut emosi.

Kecanduan smartphone ketika bekerja dirumah dapat mempengaruhi dinamika hubungan dalam rumah tangga, Kekerasan pada anak dapat berakibat jangka pendek maupun jangka panjang. UNICEF menyebutkan bahwa dalam jangka pendek kekerasan kepada anak dapat menyebabkan masalah fisik dan mental pada korban seperti luka pada bagian-bagian tubuh, gangguan syaraf, gangguan kejiwaan hingga gangguan yang berujung pada kematian. Sedangkan, dalam jangka panjang kekerasan pada anak dapat menyebabkan berbagai masalah fisik seperti kecacatan dan kesehatan reproduksi, masalah emosional seperti depresi, introvert (tidak percaya diri) dan hiperaktif. Komnas Perempuan (2011) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan memiliki dampak buruk terhadap fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sosial-politik, hukum atau lainnya dari perempuan korban.

Meskipun berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi peristiwa tersebut tetap terus terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan yang tidak cukup hanya dalam aspek legal saja, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan korban untuk mampu pulih dari akibat dan dampak kekerasan yang telah dialaminya. Demikian pula untuk kekerasan terhadap anak, perlu mekanisme yang jelas dan terintegrasi dari semua unsur yang diperlukan oleh korban untuk dapat pulih dari dampak dan akibat kekerasan yang telah dialaminya.

Penyelenggaraan mekanisme penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah kerjasama semua unsur berkepentingan pada sistem jejaring kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, seperti polisi, tenaga kesehatan, dan pendampingan psikologi. Untuk dapat menjalankan proses tersebut dibutuhkan kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Karena dengan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui Interaksi yang berkembang dimulai dari kerja sama (*cooperation*) sebagai level terendah, dilanjutkan dengan koordinasi (*coordination*) di tingkat menengah, dan mencapai puncaknya dalam bentuk kolaborasi (*collaboration*) pada tingkat tertinggi (Patadjenu et al., 2023). Dengan kolaborasi harapannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor, khususnya sektor publik (Mu'am et al., 2023). Salah satu elemen dalam mekanisme

penanganan tersebut adalah adanya rumah perlindungan (*shelter*) atau sering disebut sebagai ‘Rumah Aman’, yaitu suatu tempat atau rumah yang berfungsi untuk melakukan pemulihan, khususnya sosial dan kejiwaan dari korban kekerasan, setelah kondisi fisik korban dinyatakan telah pulih atau masuk dalam masa penyembuhan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit rujukan.

Namun demikian, hingga kini tidak tersedia kebijakan dari pemerintah yang menentukan kriteria dan persyaratan suatu tempat atau rumah menjadi rumah singgah/shelter bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun di beberapa daerah telah memiliki tempat sejenis shelter tersebut, tetapi standar dan persyaratannya belum terverifikasi akibat tidak adanya kriteria standar dari pemerintah. Padahal keberadaan Rumah Aman tersebut sangat penting untuk memastikan korban dapat pulih dari akibat-akibat kekerasan yang telah dialaminya, khususnya dari dampak pada aspek sosial dan kejiwaan. Pemulihan tersebut harus dilakukan supaya korban dapat hidup normal kembali serta hidup produktif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial budaya (lingkungan ramah energi), pariwisata, serta perumahan yang layak dan terjangkau seperti Rumah Aman (Karunia, 2023).

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan merumuskan kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk membangun model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif umum digunakan dalam penelitian sosial karena berkaitan dengan perilaku manusia yang sulit diukur dengan angka atau secara kuantitatif. Oleh sebab itu jenis penelitian kualitatif berdasar pada hasil pengamatan terhadap fenomena sosial yang kemudian dianalisis secara induktif (Hadi, 2021). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami subyek penelitian. Hal itu sejalan dengan maksud dari penelitian ini yaitu memahami fenomena yang dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan merujuk pada pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory* yaitu salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berupaya menggunakan suatu prosedur sistematis untuk mengembangkan suatu *grounded theory* dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan suatu fenomena menurut elemen-elemen utamanya dan kemudian mengkategorikan hubungan dari elemen-elemen tersebut terhadap konteks dan proses penelitian. Dalam penelitian ini *grounded theory* yang akan dikembangkan adalah *collaborative governance* dalam konteks penyediaan dan pengelolaan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Teknik utama dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara. Selain itu juga ditunjang dengan telaah dokumen dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dengan aktivitas tanya jawab antara peneliti sebagai penanya atau pewawancara (*interviewer*) dengan subyek penelitian sebagai orang yang diwawancarai (*interviewee*), (Usman & Setiady, 2008). Sedangkan observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena penelitian dan telaah dokumen adalah kajian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku,

jurnal, rekam medis, dan aturan formal perundang-undangan (Usman & Setiady, 2008). Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis informan, yaitu: 1) perempuan dan anak korban kekerasan; dan 2) pemangku kepentingan (*stakeholder*) penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Mempertimbangkan bahwa data utama (primer) penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, maka sebagai instrumennya disusun pedoman wawancara berikut dengan pertanyaan-pertanyaan inti wawancara. Sebagai pendukung digunakan alat perekam suara untuk merekam percakapan selama wawancara berlangsung. Sedangkan dalam pengambilan data melalui observasi atau pengamatan digunakan pedoman observasi dan beberapa instrumen pendukung, seperti kamera untuk mengambil gambar/video, dan alat tulis untuk mencatat. Dan untuk melakukan telaah pustaka juga digunakan pedoman telaah pustaka, didukung oleh peralatan pengumpulan dan penyimpanan dokumen, baik cetak maupun elektronik. Data selanjutnya diolah secara kualitatif menggunakan model Milles, Huberman & Saldana (2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender**

Rumah Aman didefinisikan dalam Pasal 1 Pergub Prov. DKI Jakarta No. 44 Tahun 2019 sebagai: “tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku”. Merujuk pada definisi tersebut maka rumah aman berbentuk suatu tempat tinggal atau kediaman yang sifatnya dihuni oleh perempuan dan anak korban kekerasan untuk sementara waktu (bukan menetap) dan lokasinya bersifat rahasia atau hanya diketahui oleh orang atau pihak yang berwenang, dengan kualifikasi mengikuti standar yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian kriteria dan syarat dari rumah aman telah ditetapkan melalui aturan hukum.

Merujuk pada Pergub tersebut kriteria dan syarat rumah aman dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) syarat lokasi dan keamanan; 2) syarat prasarana dan sarana fisik; dan 3) syarat pelayanan. Syarat lokasi dan keamanan dari rumah aman yaitu berlokasi pada lingkungan yang layak bagi korban, kerahasiaan lokasi dan sdm-nya terjamin, memiliki akses terbatas, dijaga dan diawasi penuh dalam 24 jam, dapat berbentuk rumah atau apartemen sewa, rumah susun, gedung pemerintah, atau lokasi lain yang dinilai layak. Syarat prasarana dan sarana fisik yaitu harus memiliki ruang tidur, kamar mandi/toilet, ruang makan, ruang pendamping, ruang konseling, ruang inkubator, dapur, serta prasarana dan sarana pendukung lainnya.

Nara sumber Ibu Margaretha Robin, Asdep Bidang Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Sumber daya manusianya yang sangat diperlukan dalam pengelolaan Rumah Aman tersebut seperti pendamping korban, paralegal, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan konsep yang baik. Apabila korban sebelum dirujuk untuk mendapatkan perlindungan ke rumah aman akan dilakukan di ruang SAPA 129 yang berlokasi di Kemen PPPA dan yang bisa rujuk masuk kesana adalah yang korban yang sudah dilakukan analisis terhadap ancaman, jika korban dibawah ancaman maka koordinasi Kemen PPPA akan berdasarkan UU No 31 ttg LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), yang memiliki rumah aman yang memberikan perlindungan secara

analisis membutuhkan penanganan tingkat tinggi dan berbeda dengan rumah aman yang akan dilakukan oleh Kemen PPPA.

Syarat layanan yang harus disediakan yaitu memenuhi kebutuhan dasar korban berupa sandang dan pangan; melakukan pendekatan awal kepada korban dalam bentuk observasi, identifikasi, dan memberikan motivasi; melakukan asesmen dalam bentuk telaah, mengungkap, dan pemahaman masalah serta potensi; memberikan orientasi lingkungan dan bimbingan kegiatan kehidupan sehari-hari (*activity daily learning/ADL*); memberikan konsultasi psikologis, konseling, dan terapi sosial; menjamin pemeliharaan kesehatan; memenuhi hak pendidikan bagi Anak menurut ketentuan yang berlaku.

Menurut nara sumber Ibu Tri Palupi D.H., Kepala P2TP2A DKI Jakarta, selain syarat yang telah disebutkan, rumah aman perlu memiliki ruang ramah anak, sedangkan bagi korban dengan kekhususan seperti korban dengan disabilitas, pengungsi lintas negara, korban eksploitasi seksual, maka syarat yang harus dipenuhi oleh rumah aman harus mengacu pada kekhasan kebutuhan korban. Menurut narasumber Bapak Dr. I Made Sutarna. SE, MBA, MM, dari *Independent Consultant for Social Development*, syarat bagi rumah aman harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dan mampu memberikan kenyamanan bagi korban anak, baik dari sisi sarana fisik maupun perlakuan, dengan mempertimbangkan kondisi psikososial anak korban kekerasan. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Pengelolaan dan pengadaaan sumber daya manusia perlu terlatih dan kalau bisa berdomisili dimana rumah aman itu berada. Dalam penanganan korban sumber daya yang ada secara pribadi juga terlatih dalam menghadapi situasi tertentu” (*Hasil wawancara dengan Ibu Margaretha Robin., Asdep Bidang Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan tanggal 14 November 2022 di Jakarta*).

“Untuk rumah aman dengan kekhususan (anak, disabilitas, pengungsi lintas Negara, TPPO/eksploitasi seksual) perlu mengacu pada kekhasan kebutuhan perlindungannya.” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

“Pertama, rumah yang aman level security yang tinggi, terutama korban merasa aman dan nyaman; kedua, anak merasa nyaman dan diperlakukan dia sebagai anak, dengan fasilitas dan waktu bermain yang cukup, harus dilihat dari sisi psychosocial. Konsepsi aman dan nyamannya itu yang harus di tonjolkan.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna SE., MBA., MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami jika kriteria utama yang perlu dimiliki oleh rumah aman adalah adanya ruang ramah anak, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dan mampu memberikan kenyamanan bagi korban anak, baik dari sisi sarana fisik maupun perlakuan, dengan mempertimbangkan kondisi psikososial anak korban kekerasan. Syarat utama rumah aman adalah memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan undang-undang dan/atau peraturan yang telah ditetapkan. Penyebab belum optimalnya penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak karena belum adanya kebijakan dan model yang mewajibkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Aman dalam menunjang perlindungan dan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dan anak. Padahal,

Perpres No. 65 Tahun 2020 telah memberikan wewenang dan *keleluasaan* kepada Kemen PPPA untuk berperan langsung dalam penanganan perempuan dan anak korban.

### **Model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman**

DI dalam penelitian ini untuk mengkaji *collaborative governance* pengelolaan Rumah Aman sebagai rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan akan digunakan model *Ansell and Gash* (2008), kajian akan terpola mengikuti model tersebut yang memiliki empat aspek utama yaitu: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Hal itu berarti pertama akan dikaji kondisi awal, ketika Rumah Aman akan dibangun/ditentukan, dilanjutkan dengan mendesain fungsional Rumah Aman sebagai suatu lembaga merujuk pada elemen-elemennya dan keterkaitan di antara elemen-elemennya tersebut, lalu mengkaji kepemimpinan Rumah Aman sebagai suatu lembaga dan terakhir mengkaji aktivitas kolaboratif dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Rumah Aman.

#### **Kondisi awal**

Untuk melihat kondisi awal, maka pertama-tama perlu diketahui ketersediaan sumber daya pengelola dalam penanganan wanita dan anak korban kekerasan di UPT P2TP2A DKI Jakarta. Hasil telaah menunjukkan bahwa sumber daya di UPT P2TP2A DKI Jakarta berjumlah 115 orang. Rekrutmen tenaga ahli dan tenaga layanan di UPT P2TP2A DKI Jakarta dilakukan dengan merujuk pada aturan yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Pergub Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2021. Merujuk pada hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dr. I Made Utama. SE, MBA, MM, dari *Independent Consultant for Social Development*, ketersediaan sumber daya pengelola dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi masalah utama terkait dengan kompetensi yang dimilikinya. Menurut beliau penyediaan rumah aman tidak hanya melengkapi sarana fisiknya saja, tetapi juga tak kalah penting adalah menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan, yaitu dengan ditunjukkan oleh sertifikasi yang dimiliki.

Terkait dengan ketersediaan dan pengelolaan rumah aman, UPT P2TP2A DKI Jakarta tidak memiliki ataupun mengelolanya sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Rumah aman di DKI Jakarta berbentuk panti yang telah ada (*existing*) dan tidak secara khusus diperuntukkan bagi korban kekerasan. Hal itu sesuai dengan penjelasan dari Ibu Tri Palupi D.H. yang menyatakan bahwa panti-panti tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dari para korban, khususnya anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan pengungsi lintas negara. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Pergub Prov. DKI Jakarta No. 44/2019, yang berbunyi: "Rumah Aman disediakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban".

Dari kondisi awal ini terekam bahwa penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta adalah suatu kerja kolektif yang melibatkan berbagai unsur dan lembaga. Kerja kolektif tersebut diharapkan menjadi suatu kerja kolaboratif berperspektif korban dan responsif terhadap gender. Tampak pula bahwa aturan-aturan di Provinsi DKI Jakarta telah mendukung untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, yaitu melalui Pergub Prov. DKI Jakarta No. 44/2019, yang telah menentukan secara tegas tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap lembaga. Namun demikian dalam implementasinya masih tetap banyak yang bertentangan. Setiap lembaga juga seharusnya mematuhi secara sungguh-

sebenarnya, misalnya dalam melakukan rekrutmen terhadap tenaga pelayanan harus benar-benar memilih SDM yang kompeten sesuai dengan tugasnya dan dalam menyediakan rumah aman harus benar-benar sesuai dengan kriteria dan kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak, baik sarana prasarana fisik maupun non-fisik

### **Desain kelembagaan**

Pada konteks desain kelembagaan, Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta menegaskan jika selain kebijakan dari pemerintah pusat baik melalui Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), ataupun Peraturan Menteri, kebijakan daerah yang berperspektif penanganan korban juga sangat diperlukan DKI Jakarta. Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan tersebut pemerintah DKI telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan). Selain itu, kebijakan lain yang dapat mendukung penyelenggaraan kolaborasi adalah Instruksi Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Ingub Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). Pada Ingub Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, memungkinkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk saling terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada peraturan tersebut juga, disebutkan bahwa beberapa SKPD yang dapat berkolaborasi diantaranya adalah dinas sosial, dinas kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dinas pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan lain yang mendukung upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terbitnya Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam instruksi sekretaris daerah tersebut, salah satu kebijakan yang mendukung adalah dimasukkannya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam daftar kegiatan strategis daerah.

Adanya kebijakan yang memungkinkan untuk terjadinya suatu kolaborasi antar lembaga guna mendukung upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu tanda yang baik. Kebijakan-kebijakan yang telah ada diperlukan suatu keterlibatan para pemangku kebijakan antar lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait dengan hal ini, Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta menerangkan bahwa telah ada upaya sosialisasi dan diseminasi informasi secara berkala setiap tahunnya. Selain itu, untuk lintas SKPD yang terikat pada Ingub Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak selalu dilakukan pertemuan berkala serta *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan.

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, Bapak Dr. I Made Sutarna, SE., MBA., MM menjelaskan jika keterlibatan para pemangku kebijakan antar lembaga dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan, norma kebijakan, struktur (siapa dan berbuat apa), serta proses

yang dilakukan (SOP dan mekanisme). Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang telah ada setidaknya harus juga secara spesifik mengatur mengenai Rumah Aman. Terkait dengan kebijakan yang mendukung untuk pembentukan Rumah Aman, hal ini setidaknya dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Tindak Kekerasan (Pergub Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Tindak Kekerasan). Pada Pasal 9 dikatakan bahwa setidaknya harus ada 8 komponen yang dipenuhi dari segi sarana dan prasarana. Komponen tersebut antara lain adalah “ruang tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang pendamping, ruang konseling, ruang ramah anak, ruang inkubator, dapur, serta parasarana dan sarana pendukung lain.”

Terkait dengan pernyataan bahwa diperlukan suatu Rumah Aman yang dikhususkan untuk disabilitas, pengunjung lintas negara, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), syarat utama dari rumah aman yang ramah terhadap disabilitas terdiri atas 3 macam yaitu kemudahan aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan. Kemudahan aksesibilitas yang ditonjolkan pada rumah yang ramah disabilitas tidak serta merta mengesampingkan unsur estetika. Sebagai contoh, penggunaan ram atau bidang miring sebagai pengganti anak tangga menggunakan perbandingan 1:12 atau panjang ram 1 meter sama dengan 12 anak tangga. Pada aspek keamanan, rumah aman yang ramah disabilitas sebaiknya menggunakan bahan dasar lantai yang tidak licin. Adapun untuk kenyamanan, sebaiknya pintu menggunakan *sliding door*, alih-alih menggunakan pintu biasa yang didorong.

Rumah aman bagi pengunjung lintas negara setidaknya memiliki seorang alih bahasa. Hal tersebut bertujuan agar proses komunikasi yang dijalin dapat berlangsung secara maksimal. Selain memenuhi harus memenuhi dari segi teknis, rumah aman juga harus memiliki 6 komponen lain sebagai standar utama dalam suatu ruang layanan yaitu kerahasiaan, aman, suportif, memiliki petugas dengan kemampuan mumpuni, terintegrasi, serta memiliki SOP khusus. Kelembagaan erat kaitannya dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangannya serta kelembagaan ini penting bagi inovasi berkelanjutan (Suwarno & Wati, 2020).

### **Kepemimpinan fasilitatif**

Pada aspek kepemimpinan fasilitatif, hal ini sebaiknya dimulai dengan adanya penyusunan visi dan misi agar proses pembangunan Rumah Aman untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terealisasi. Tidak hanya adanya suatu visi dan misi, diperlukan juga pelibatan *stakeholder*, fasilitasi kebijakan, dan pengetahuan mengenai standar ruangan dan layanan Rumah Aman. Perihal kepemimpinan fasilitatif, Dr. I Made Sutarna SE., MBA., MM menjelaskan jika diperlukan juga suatu pemberdayaan dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif dan responsive gender. Salah satu langkah yang dapat dilakukan agar dapat menerapkan hal tersebut adalah adanya *space* yang disediakan secara khusus oleh P2TP2A untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

Perihal pemberdayaan, hal ini juga telah disinggung sebelumnya oleh Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta. Menurutnya, untuk mewujudkan Rumah Aman yang berperspektif dan responsive gender adalah dengan melakukan suatu pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pelatihan keterampilan sesuai hobi korban, bekerja sama dengan pelaku UMKM, serta memasukkan korban kekerasan untuk menyalurkan kemampuannya melalui program Jakpreneur. Hal lain yang penting dalam suatu kepemimpinan fasilitatif adalah adanya

komitmen pimpinan dalam mewujudkan rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perihal komitmen, Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta menegaskan jika selalu ada komitmen yang besar dari para pimpinan untuk mewujudkan Rumah Aman.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Jakarta Metropolitan. Menurutnya, dalam konteks kepemimpinan fasilitatif, baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pucuk pimpinan selalu memiliki antusiasme dan semangat yang besar dalam upayanya untuk mewujudkan Rumah Aman. Dr. I Made Sutarna. SE, MBA, MM selaku *Independent Consultant for Social Development* juga memaparkan bahwa dalam konteks kepemimpinan fasilitatif perlu adanya suatu kerjasama.kemitraan untuk mewujudkan rumah aman. Dalam proses ini juga, seorang pemimpin tidak boleh otoriter sehingga ketika berkolaborasi dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diterangkan bahwa pada kepemimpinan fasilitatif diperlukan adanya visi dan misi yang jelas dari seorang pimpinan. Hal ini perlu ada agar dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan terhadap Rumah Aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diperlukan juga pelibatan *stakeholder*, pemfasilitasan penyusunan kebijakan, pengetahuan standar ruang, komitmen dan kerja sama melalui pemimpin yang dapat merangkul, alih-alih otoriter. Di samping itu, diperlukan juga suatu pemberdayaan agar setiap korban tetap dapat menyalurkan suatu kemampuan yang ada di dalam dirinya.

### **Proses kolaborasi**

Proses kolaborasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Melalui kepentingan tersebut, maka perlulah kiranya dalam proses ini untuk dilakukan suatu pembangunan kepercayaan antar setiap lembaga. Proses pembangunan kepercayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengusung semangat pelayanan hingga saling menaruh harapan dari satu lembaga ke lembaga lainnya.

Selain membangun semangat pelayanan dan menciptakan suatu harapan, proses membangun kepercayaan menurut Dr. I Made Sutarna. SE, MBA adalah dengan selalu melakukan komunikasi serta koordinasi. Komunikasi antar lembaga sangat penting dilakukan agar setiap informasi yang dimiliki oleh lembaga yang terikat dalam pelayanan korban tindak kekerasan dapat tersalurkan dengan baik. Adapun dengan adanya koordinasi, hal ini tidak saja berguna agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun juga untuk saling menguatkan hubungan kerja sama antar lembaga terkait.

Pandangan lainya mengenai cara membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam mewujudkan Rumah Aman diutarakan oleh Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Jakarta Metropolitan. Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang intensif. Pembangunan komunikasi yang intensif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan memberikan informasi yang jelas, mengkombinasikan setiap saluran komunikasi, membangun kepercayaan, serta saling memberi arahan. Adapun untuk komunikasi kolaboratif, hal ini dapat dilakukan dengan saling memaparkan

rancangan strategi, penyamaan persepsi, dan memperkecil gap antara kompetensi antar lembaga terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Proses kolaborasi tidak hanya memerlukan suatu pondasi kepercayaan, namun juga perlu ada komitmen dalam proses kolaborasi agar Rumah Aman dapat terwujud. Salah satu langkah yang dapat ditempuh agar tercipta suatu komitmen adalah adanya regulasi yang jelas dan harus diimplementasikan di lapangan. Terkait dengan hal ini, regulasi dapat mengacu pada Ingub Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pada peraturan tersebut, diketahui bahwa pelayanan terpadu pencegahan & penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melibatkan beberapa SKPD seperti Dinsos, Dinkes, Satpol PP, Disdik, BPBD, dan Dinas UMKM untuk berkolaborasi bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan KTP/A di wilayah DKI Jakarta.

Melalui proses kolaborasi, manfaat utama yang kemudian timbul menurut Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A adalah mengecilkan kesenjangan pemenuhan kebutuhan oleh P2TP2A dalam penanganan perempuan dan anak tindak kekerasan. Manfaat lain menurut Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, setelah adanya proses kolaborasi informasi yang ada di setiap lembaga dapat tersampaikan dengan baik, sehingga kesalahpahaman antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses kolaborasi, proses pembangunan kepercayaan merupakan langkah awal untuk memulai kerja sama antar lembaga. Selain itu, dalam proses kolaborasi juga diperlukan suatu pembangunan komitmen. Pembangunan komitmen dan kepercayaan memiliki tujuan utama untuk mengecilkan resiko kesalahpahaman dan rasa curiga antar sesama lembaga yang terikat pada penanganan dan pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan.

### **Model kolaborasi pada rumah aman**

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kolaborasi pada rumah aman belum optimal. Pada dimensi kondisi awal belum optimal-nya kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta disebabkan karena penyediaan dan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan berada dalam kewenangan Dinas Sosial, tetapi tenaga pelayanannya, seperti psikolog, konselor, dan advokat berada dalam lingkup UPT P2TP2 DKI Jakarta. Perbedaan lingkup lembaga antara penyedia dan pengelola rumah aman dengan tenaga pelayanannya tentu menimbulkan potensi konflik yang besar akibat perbedaan paham. Selain itu penyediaan rumah aman di DKI Jakarta saat ini juga masih menggunakan panti-panti yang telah ada, khususnya Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih. Panti-panti tersebut dinilai belum mampu memenuhi semua kebutuhan korban tindak kekerasan, melainkan korbanlah yang harus menyesuaikan dengan aturan dan kondisi panti-panti tersebut.

Pada dimensi desain kelembagaan penyebab belum optimalnya kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta adalah belum optimalnya upaya sosialisasi dan diseminasi. Tantangan utama yang kemudian muncul dalam upaya tersebut terjadi saat perubahan pucuk pimpinan. Perubahan pucuk pimpinan seringkali tidak saja berdampak pada perubahan aturan eksternal, namun juga pada kebijakan internal lembaga. Implikasi dari adanya hal tersebut adalah diperlukannya

penyamaan persepsi kembali dari setiap lembaga atau *stakeholder* terkait. Di samping itu, regulasi sebagai landasan utama dalam pembentukan rumah aman masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna. Kerja sama antar lembaga terkait masih perlu ditingkatkan melalui *monitoring* dan evaluasi sehingga resiko kesalahpahaman antar lembaga semakin mengecil. Melakukan evaluasi reguler terhadap kebijakan, prosedur, dan hasil program rumah aman untuk menerapkan perubahan dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari korban dan *stakeholder terkait* (Karunia et al., 2023).

Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif penyebab belum optimalnya kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta adalah komitmen yang dijalin belum terlalu kuat. Hal ini sejatinya dapat terjadi karena pada dasarnya setiap lembaga yang terkait dalam penanganan dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak memiliki idealismenya masing-masing. Idealistik antar lembaga tersebut pada akhirnya menimbulkan sifat egosime dan merasa jumawa bahwa hanya lembaganya yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Padahal di balik itu semua, penangananan setiap masalah memiliki pendekatan yang berbeda. Sebagai gambaran, jika tindak kekerasan pada anak dan perempuan telah masuk pada ranah pidana, maka penanganan kasus dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun saat masalah tersebut masih dapat diselesaikan secara perdata, lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, Dinas Sosial, dan sebagainya dapat mengupayakan penyelesaian kasus yang bersangkutan.

Pada dimensi proses kolaborasi penyebab belum optimalnya kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta adalah belum optimalnya proses pembangunan kepercayaan dan komitmen antar lembaga. Ketidakefektifan tersebut pada akhirnya membuat proses kolaborasi tidak berjalan maksimal. Proses kolaborasi yang tidak berjalan maksimal akan menciptakan dua masalah utama yaitu timbulnya kesalahpahaman dari satu lembaga terhadap lembaga lain dan muncul rasa kecurigaan satu lembaga terhadap lembaga lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Oleh karenanya, tindakan kolaborasi perlu dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri (Agranoff & Mc Guire, 2003). Karena tercapainya kondisi pemerintahan yang baik dapat menjamin kepentingan atau pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerja sama antar semua pihak yang terlibat, seperti: negara, masyarakat madani, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta (Karunia et al., 2023).

Melihat sebab-sebab belum optimalnya kolaborasi pada rumah aman di DKI Jakarta sebagaimana telah diuraikan di atas maka perlu ada solusi berupa model kolaborasi untuk mengoptimalkan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta. Model yang ditawarkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Ansel and Gash (2007). Pada dimensi kondisi awal, solusi yang ditawarkan pada dimensi ini adalah memberikan kewenangan sesuai dengan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh tiap-tiap *stakeholder* dalam pengadaan dan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta.

Pada dimensi kelembagaan, solusi yang ditawarkan pada dimensi ini adalah menyusun prosedur, protokol, dan struktur kolaborasi guna mengelola interaksi antar lembaga yang secara formal dituangkan sebagai regulasi Pemprov DKI Jakarta. Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif, solusi yang ditawarkan pada dimensi ini adalah mengangkat seorang pemimpin dan pengurus lainnya dalam suatu struktur kepengurusan yang bertanggung jawab mengkoordinir dan mengelola proses kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta. Adapun pada dimensi proses kolaborasi, solusi yang ditawarkan pada dimensi ini adalah melakukan penguatan kepercayaan antar lembaga dan komitmen dari tiap-tiap stakeholder, yaitu melalui pertemuan koordinasi rutin dan dialog atau diskusi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kriteria dan syarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah diatur dalam Pergub Prov. DKI Jakarta No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub Prov. DKI Jakarta No. 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis persyaratan, yaitu syarat lokasi dan keamanan, syarat prasarana dan sarana fisik, dan syarat pelayanan. Merujuk pada perspektif korban dan gender syarat rumah aman adalah aman dan nyaman serta mampu memenuhi segala kebutuhan korban, baik fisik maupun non-fisik.

Model kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah diajukan dengan merujuk pada model kolaborasi Ansell & Gash (2008) guna memberikan solusi atas belum optimalnya kolaborasi yang telah dilakukan, yaitu: pada dimensi kondisi awal kewenangan harus sesuai dengansumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh *stakeholder*; pada dimensi kelembagaan ditambahkan prosedur, protokol, dan struktur kolaborasi guna mengelola interaksi dan koordinasi antar lembaga; pada dimensi kepemimpinan fasilitatif perlu ditetapkan atau diangkat seorang pemimpin dan pengurus lainnya dalam suatu struktur kepengurusan yang bertanggung jawab mengkoordinir dan mengelola proses kolaborasi; dan pada dimensi proses kolaborasi dilakukan penguatan dalam pembentukan kepercayaan antar lembaga dan komitmen dari tiap-tiap *stakeholder*.

## REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sebaiknya Kemen PPA perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan para stakeholder dalam penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, terutama dalam penyediaan dan pengelolaan serta model rumah aman, karena ditemukan ketidakefektifan dalam proses kolaborasi tersebut serta dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam memenuhi kriteria dan syarat rumah aman merujuk pada perspektif korban dan gender. Terkait rekomendasi untuk kajian berikutnya, diketahui bahwa data primer dari penelitian ini terbatas bersumber dari lembaga yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk menyediakan dan mengelola rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan belum menjangkau data primer yang bersumber dari para korban. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya jika dengan ketersediaannya Rumah Aman tersebut amak dapat dikembangkan juga menjadi row model dan dapat didukung oleh Kementerian

untuk dapat dilaksanakan didaerah dengan bantuan dana alokai khusus sehingga bisa implementasi terhadap rumah tersebut bisa terwujud di seluruh Indonesia yang masuk ke dalam konteks perspektif korban dan responsif gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

2018. Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai HIV/AIDS Setelah MengikAdi Suryanto, Rachma Fitriati, Sela Inike Natalia, Andina Oktariani, & M. Munawaroh. (2022). Study of working from home: The impact of ICT anxiety and smartphone addiction on lecturers at NIPA School of Administration on job performance. *Heliyon*, 8.
- Agbodzakey. 2011. *Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Countries of South Florida*. *Journal Springer Science Business Media*, 12 (9): 107-126.
- Agranoff, R., Mac Guire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown Univ Press.
- Allison. 2004. *Perencanaan Strategi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (2): 543-571.
- Arrozaq. 2017. *Collaborative Governance*. Sidoarjo: Universitas Airlangga.
- Bingham., O'Leary. 2008. *Legal Framework for Governance and Public Management*. *Big Ideas in Collaborative Public Management*. 2 (1): 247-269.
- Bryson, J., Crosby, B., Stone, M. 2006. *Designing and Impementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging*. *Public Administration Review*. 75 (1): 647-663.
- Chambers, R. 2003. *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 (1): 1-29.
- Farazmand, A. 2004. *Administrative Reform in Developing Nation*. London: Praeger.
- Gray, J. 1989. *Men are from Mars, Women are from Venus*. New York: Harper Collins.
- Hadi, S. 2021. *Metode Research III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Huxam, C., Vangen, S. 2000. *Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (not Quite) Joined-up World*. *Academy of Management Journal*. 43 (1): 1159-1175.

- Karunia, R. L. (2023). West Lombok Towards Smart Government (Case Study of E-Government Implementation at the Population and Civil Registration Services Office). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1), 63–90. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.43084>
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 46–54. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216>
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). The Importance of Good Governance in the Government Organization. *HighTech and Innovation Journal*, 4(1), 75–89. <https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-01-06>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Mu'am, A., Nurdin, N., Sudrajat, A., & Karunia, R. L. (2023). The Influence of Original Revenue and Transfer Revenue on Capital Expenditure in South Tangerang City. *JTAM (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika)*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.31764/jtam.v7i1.10229>
- Pasolong, H. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patadjenu, S., Silitonga, M. S., & Asropi, A. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia*, 17(1), 23–48. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.23-48>
- Raja, D & Piki, D. 2021. *Administrasi Publik*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Susanti, A uti Program Hebat di SMP Negeri Kota Bandung. *JSK*. 3 (3): 1-12.
- Suwarno, Y., & Wati, N. K. (2020). E-Government Institutional Capacity in Provincial Governments of West-Java and East-Java. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/jgp.112117>
- Tazkia, A., Listianingsih, C. 2022. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*. 18 (1): 25-44.
- Thomson, A., Perry, J. 2006. *Collaborative Processes: Insiden the Black Box*. *Public Administration Review*. 66 (1): 20-32.
- Usman, H., Setiyadi, P. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

